

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang besar, wilayahnya luas di dalamnya terdapat banyak suku. Masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang memiliki beragam kebudayaan, tidak heran terdapat berbagai hukum tidak tertulis tumbuh dan berkembang di dalam pergaulan hidup masyarakat. Sebelum mengenal adanya peraturan perundang-undangan masyarakat Indonesia menggunakan hukum adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun sehingga tercipta hukum yang tidak tertulis apabila dilanggar terdapat sanksi maupun reaksi dari masyarakat. Adat adalah endapan (renapan) kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum suatu masyarakat. Terciptanya hukum adat bersumber dari nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga dijadikan ukuran dalam menjalani kehidupan serta acuan untuk menyelesaikan peristiwa hukum.

Di dunia ini sekurang-kurangnya ada lima sistem hukum besar yang hidup dan berkembang. Sistem-sistem hukum tersebut adalah (1) sistem *Common Law* yang dianut di Inggris dan bekas jajahannya yang kini, pada umumnya, bergabung dalam negara-negara persemakmuran, (2) sistem *Civil Law* yang berasal dari hukum Romawi, yang dianut di Eropa Barat kontinental dan dibawa ke negeri-negeri jajahan atau bekas jajahannya oleh pemerintah kolonial Barat dahulu, (3) sistem Hukum Adat di negara-

negara Asia dan Afrika, (4) sistem hukum Islam yang dianut oleh orang-orang Islam di mana pun mereka berada, baik di negara-negara Islam maupun di negara-negara lain yang penduduknya beragama Islam di Afrika Utara, Timur, Timur Tengah (Asia Barat) dan Asia, dan (5) sistem Hukum Komunis/Sosialis yang dilaksanakan di negara-negara komunis/sosialis seperti Uni Soviet dan satelit-satelitnya dahulu.¹ Pada saat ini, tiga dari kelima sistem hukum tersebut terdapat di tanah air kita yakni sistem-sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat.

Hukum Adat telah lama berlaku di tanah air kita. bila mulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya, hukum adat lah yang tertua umurnya. sebelum tahun 1927 keadaannya biasa saja, hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sejak tahun 1927 dipelajari dan diperhatikan dengan seksama dalam rangka pelaksanaan politik hukum pemerintah Belanda, setelah teori resepsi dikukuhkan dalam Pasal 134 ayat 2.² Pada dasarnya, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. ia tumbuh, berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Dewasa ini upaya-upaya dilakukan untuk menjadikan hukum adat sebagai hukum perundang-undangan contohnya seperti Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960.

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 207.

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, hal. 209.

Tetapi, hukum adat yang telah menjadi hukum tertulis menjadi lain bentuknya dari hukum adat sebelumnya. Ia telah menjadi hukum perundang-undangan.

Pengertian hukum adat menurut Prof. Dr. Cornelis Van Vollenhoven Sebagai seorang yang pertama-tama menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat menjadi sejajar kedudukannya dengan hukum lain di dalam ilmu hukum menyatakan sebagai berikut: Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur asing yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan adat).

Pengertian hukum adat menurut Soejono Soekanto, beliau menyatakan bahwa hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.

Hukum merupakan kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup tertulis atau tidak tertulis yang menentukan manakah yang patut dan tidak patut dilalukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya.³ Dari berbagai jenis hukum yang ada di Indonesia pada dasarnya memiliki maksud yang sama yaitu menghendaki kehidupan yang tertib. Dewasa ini dalam pemberlakuan suatu hukum telah dibuat kodifikasi hukum yaitu kumpulan peraturan-peraturan yang ditulis dan dibukukan menjadi undang-undang dengan maksud terciptanya kepastian dalam hukum. Hukum adat

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2016), hal. 10.

adalah salah satu sumber hukum bagi pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah unifikasi hukum terutama yang akan dilaksanakan melalui pembentukan perundang-undangan, yang menjadi cacatan penting dalam proses pembuatan hukum tertulis adalah perlunya meninjau keseluruhan masyarakat Indonesia agar tercipta hukum yang dapat mewakili segenap jiwa dan kepribadian bangsa.

Pergaulan hidup manusia selalu berhubungan dengan hukum tidak terlepas dari ruang dan waktu baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, manusia saat ini lebih terikat kepada hukum positif hukum yang ditulis karena dalam pemberlakuannya menghendaki adanya paksaan, yang menentukan boleh atau tidaknya perbuatan dilakukan disertai dengan adanya ancaman sanksi. Hukum adalah norma-norma sosial yang apabila dilanggar mempunyai sanksi berupa ancaman atau sanksi berupa penggunaan kekerasan fisik oleh pihak yang memiliki hak yang diakui secara sosial untuk bertindak.⁴ Hukum adat saat ini dihiraukan karena tidak ada sanksi yang memaksa untuk berbuat atau untuk tidak berbuat. Oleh karenanya hukum adat semakin ditinggalkan karena perkembangan zaman dan tersisihkan oleh hukum tertulis. Sebagian bidang yang masih eksis saat ini adalah hukum waris yang masih dilaksanakan di masyarakat-masyarakat tertentu seperti di Sumatra, Ambon dan Jawa.

Hukum waris sangat diperlukan oleh setiap orang, karena pada dasarnya setiap orang pasti akan mengalami kematian dan kematian itu mengakibatkan adanya peristiwa hukum seperti perkara waris, seringkali perihal warisan ini menimbulkan

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2016), hal. 114.

berbagai permasalahan yang mengakibatkan terjadinya permusuhan antara anggota keluarga, biasanya disebabkan perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan. Hukum waris penting untuk dibahas agar tali persaudaraan tetap terjalin dengan baik agar setiap pihak merasa puas dengan bagiannya sehingga tercipta kesejahteraan didalam keluarga.

Sistem kewarisan yang berlaku didalam masyarakat adalah pewarisan menurut KUHPdt, pewarisan menurut Hukum Islam dan pewarisan menurut Hukum Adat. Sistem pewarisan menurut hukum adat terbagi menjadi pewarisan individual, kolektif, dan mayorat. Dalam sistem waris individual (*parental*) anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya.⁵ Kekerabatan di Indonesia dibedakan menjadi tiga yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental. Sistem keturunan patrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak (garis lelaki). Sistem keturunan matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita). Sistem keturunan parental adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama sehingga kedudukan keduanya tidak dibedakan dalam pewarisan.

sistem hukum waris adat parental pada umumnya dilaksanakan oleh masyarakat di pulau Jawa, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten. Provinsi Jawa Barat secara administrasi berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi

⁵ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991. Hlm. 3.

Jakarta, tetapi secara geografis merupakan bagian barat pulau Jawa yang juga mencakup wilayah Ibukota Jakarta dan Banten. Mayoritas penduduk di Jawa Barat adalah suku Sunda, Orang Sunda umumnya tersebar diberbagai wilayah Indonesia dengan provinsi Jawa Barat dan Banten sebagai wilayah utamanya. Kebudayaan dan adat istiadat suku Sunda pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan suku Jawa seperti halnya dalam pembagian warisan yang menerapkan sistem parental, orang Sunda yang tersebar di Provinsi Jawa Barat sampai sekarang masih menerapkan pembagian warisan secara parental walaupun berada di kota urbanisasi, seperti di Desa Waringinjaya Kabupaten Bekasi.

Penduduk di Desa Waringinjaya kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi terdiri dari masyarakat asli setempat dan pendatang. Masyarakat asli Desa Warininjaya merupakan masyarakat Sunda dengan bahasa dan kebudayaannya yang masih digunakan sampai sekarang, seperti perberlakuan pembagian hukum waris yang masih sering dilakukan dengan sistem parental. Di tengah dinamika dan perkembangan jaman terutama dalam masalah pembagian warisan, maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis suatu sistem kewarisan yang ada di desa Waringinjaya dengan mengangkat judul skripsi **“ANALISIS KEMASLAHATAN DALAM PEMBAGIAN WARIS DENGAN SISTEM KEWARISAN PARENTAL PADA MASYARAKAT WARINGINJAYA BEKASI”**

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusunan dapat mengidentifikasi masalah diatas yang dibagi menjadi beberapa permasalahan penelitian, yakni:

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan warisan di Desa Waringinjaya mengenai masalah dalam pembagian waris dengan sistem kewarisan parental. Berdasarkan latar belakang dan alasan pemilihan judul di atas maka penulis telah mengidentifikasi beberapa permasalahan.

- 1) Pelaksanaan warisan di Desa Waringinjaya
- 2) Konsep Masalah terhadap pelaksanaan waris di Desa Waringinjaya

2. Batasan Masalah

Agar Pembahasan penelitian ini tidak meluas dan menyimpang dari pokok permasalahan yang dikaji, maka penulis membatasi penelitian ini pada analisis masalah dalam pembagian waris dengan sistem kewarisan parental di Desa Waringinjaya.

3. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Warisan di Desa Waringinjaya?
- 2) Bagaimana Pelaksanaan Waris Dengan Sistem kewarisan Parental di Desa Waringinjaya Ditinjau Dari Aspek Kemaslahatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian warisan di Desa Waringinjaya
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan waris dengan sistem kewarisan parental di Desa Waringinjaya ditinjau dari aspek kemaslahatan.

2. Manfaat Penelitian

- 1) Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai seputar pembagian warisan.
- 2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk masyarakat umum seputar pembagian khususnya bagi masyarakat di daerah yang masih melaksanakannya.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memudahkan pembahasan, maka penyusun menyajikan skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB PERTAMA, menjelaskan Pendahuluan. Bab ini berisi tentang uraian masalah teknik penulisan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB KEDUA, Kajian Pustaka dan Landasan Teori, Mencangkup (1) Konsep Maslahat (2) Maslahah menurut Najamuddin At-Thufi (3) Sistem Hukum Waris di Indonesia (4)

Waris Menurut Hukum Islam (5) Waris Menurut Hukum Perdata (6) Waris Menurut KHI (7) Waris Menurut Hukum Adat. (8) Kemaslahatan Dalam Kewarisan.

BAB KETIGA, Metode Penelitian, menjelaskan tentang cara menempuh langkah-langkah yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data penyajian dalam penulisan skripsi ini.

BAB KEEMPAT, Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan data-data yang dianalisis terhadap permasalahan yang dikaji guna menjawab masalah yang dirumuskan. Mencangkup (1) Deskripsi Data Profil Desa Waringinjaya (2) Pelaksanaan Pembagian Warisan di Desa Waringinjaya (3) Temuan Penelitian (4) Analisis Kemaslahatan Dalam Pelaksanaan Waris di Desa Waringinjaya.

BAB KELIMA, Penutup, pada bab ini disampaikan hasil penelitian dan saran-saran dari pihak-pihak yang terkait sebagai masukan yang membangun. Mencangkup (1) Kesimpulan (2) Saran.